



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6 /Kep. 260 -Distan/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI UNGGULAN PERTANIAN SISTEM ORGANIK
(SUPERSONIK) SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMANFAATKAN SAMPAH DI
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pertanian sistem organik merupakan salah satu dari pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan, karena dalam pengembangan pertanian organik tidak terlepas dari program pembangunan pertanian secara keseluruhan melalui pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik dan turunan produk lainnya;
- b. bahwa untuk menerapkan strategi unggulan pertanian sistem organik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan lembaga yang memanfaatkan sampah di tempat pembuangan akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Strategi Unggulan Pertanian Sistem Organik (Supersonik) sebagai Lembaga yang Memanfaatkan Sampah di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2023 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Strategi Unggulan Pertanian Sistem Organik yang selanjutnya disingkat (Supersonik) sebagai Lembaga yang memanfaatkan Sampah di Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : SUPERSONIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan salah satu Lembaga Non Formal yang memanfaatkan sampah di Kabupaten Cirebon dengan fokus utama diolah menjadi pupuk organik.
- KETIGA : SUPERSONIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengurus SUPERSONIK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terdiri dari:
- a. Pembina bertugas memberikan pembinaan, saran-saran, pendapat, usul dan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus atau rapat anggota mengenai masalah tertentu baik diminta maupun tidak.
 - b. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan.
 - c. Ketua bertugas:
 1. menyusun program kegiatan pemanfaatan sampah, MoU kerja sama dengan pihak lain;
 2. melakukan kegiatan pelaksanaan, monitoring evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 3. membantu dan memasarkan produk daur ulang sampah.
 - d. Sekretaris bertugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan sampah di bidang Ketatausahaan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi, perlengkapan dan urusan umum lainnya.

- e. Bendahara bertugas:
 - 1. merencanakan, menyusun dan mengatur anggaran perencanaan keuangan;
 - 2. menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi;
 - 3. melaksanakan transaksi keuangan berjalan tertib.
- f. Seksi Pemasaran bertugas:
 - 1. merencanakan dan melaksanakan produk yang dihasilkan oleh SUPERSONIK;
 - 2. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - 3. membuat laporan secara berkala.
- g. Seksi Pengembangan Teknologi dan Usaha Tani bertugas:
 - 1. memfasilitasi dan melaksanakan penerapan inovasi dan teknologi;
 - 2. membuat model usaha tani.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6 /Kep. 260 -Distan/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN STRATEGI UNGGULAN PERTANIAN
SISTEM ORGANIK (SUPERSONIK) SEBAGAI
LEMBAGA YANG MEMANFAATKAN SAMPAH DI
KABUPATEN CIREBON

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS SUPERSONIK TINGKAT
KABUPATEN CIREBON

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON |
| | | 2. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON |
| | | 3. KEPALA BIDANG DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON |
| 2. Pembina | : | 1. SUGANDI RASMAN SAPUTRA, S.PKP |
| | | 2. SAMSUDIN, SP., MM. |
| 3. Ketua | : | NUNUNG NURHADI |
| 4. Sekretaris | : | ROJAI |
| 5. Bendahara | : | IKBAL ISWANTO |
| 6. Bidang Pemasaran | : | TONGCUN HIDAYAT |
| 7. Bidang Pengembangan
Teknologi dan Usaha
Tani | : | MUKSIN |

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988
Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian
Tanggal : 19 April 2024
Nomor : 500.6/21.1- Sekre
Hal : Pengelolaan Sampah oleh Supersonik dan Bumdes

Dipermaklumkan dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Pusat Depot Organik “SUPERSONIK” Nomor: 004/SS/IV/2024 tertanggal 02 April 2024 tentang Usulan Pengembangan Pemanfaatan Limbah TPA. Sekretariat beralamat di Jl. Perumahan Purisartika No.03 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memberikan peluang potensi untuk kegiatan pengelolaan sampah di TPA Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dan TPA Gunungsantri Kecamatan Palimanan untuk dapat dikelola oleh Pusat Depot Organik “SUPERSONIK” yang sudah terbentuk di 40 kecamatan Badan Badan Usaha Desa untuk diolah menjadi pupuk organik dan turunan produk organik lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

Dr. ALEX SUHERYAWAN, S.H, M.Pd.I

Pembina Tk.I/ IV b

NIP. 19750710 200801 1 002